

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo

Syahrul Ramadhan Ayuba

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Nirwan Junus

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Melisa Towadi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

syahrulayuba02@gmail.com

Abstract : *Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age determined by the Marriage Law No. 1 of 1974 which explains the age at which a person can enter into marriage, namely 19 year old men and 16 year old women. The purpose of this study is to find out about early marriage, the factors that cause early marriage, the impact of early marriage, and the community's view of early marriage. To find out the overall and more in-depth problems, in this study a qualitative approach was used which is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. Then the data is analyzed systematically so as to obtain in-depth answers about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. From the results of this study it was found that the factors that cause early marriage are different from the past. The main factors behind early marriage in Gorontalo City are promiscuity among adolescents which causes adultery, economic factors, education, arranged marriages, and social factors. Early marriage has an impact on psychology, social, economy, health and education. Community views differ on early marriage, namely positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.*

Keywords : *Early Marriage Protection, Factors, Impact, Community Views.*

Abstrak : Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Kota Gorontalo. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian ini

ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Kota Gorontalo yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjudohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Kata Kunci : Perlindungan Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, Pandangan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa bagi agama-agama Samawi kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuanketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di

¹ Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 2011), hlm. 453.

suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undangundang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undangundang. Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi, dikutip dari jurnal Syarifah Salmah, Dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun.³ Berdasarkan data BPS (2015) prelevansi pernikahan anak di Indonesia sebesar 23 %.⁴Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.⁵ Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

³ Syarifah Salmah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah , Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016. hlm 35-36.

⁴ Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7

⁵ Endro Priherdityo, CNN Indonesia, Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia, (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2022)

⁶ Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.⁷ Di kota Gorontalo juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini yang pada dasarnya kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Dikutip dari Kabar Gayo, menurut Rita Nurtini yang merupakan kepala Mahkamah Syariah Kabupaten Bener Meriah, mengatakan bahwa kasus perceraian di kabupaten Bener Meriah setiap tahun terus meningkat. Tahun 2014 terdapat 250 perkara yang ditangani, 2015 sebanyak 300 perkara dan tahun 2016 sebanyak 337 perkara.⁸

Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi, oleh dasar hal inilah penulis ingin meneliti tentang pernikahan dini di Kota Gorontalo, yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pernikahan. Peneliti ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini yang terjadi serta peneliti ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kabupaten Bener Meriah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data nyata secara faktual yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) maupun wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a). Data primer yang diperoleh dari hasil observasi, pengumpulan data maupun wawancara secara langsung dengan responden pada saat melakukan penelitian; dan b). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil telaah kepustakaan berupa literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁶ Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2010. hlm. 136.

⁷ Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7

⁸ Wien Pengembara, Tiap Tahun Angka Perceraian Meningkat Di Bener Meriah, (<https://www.kabargayo.com/tiap-tahun-angka-perceraian-meningkat-di-bener-meriah/>), Diakses 09 Januari 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

faktor penyebab pernikahan dini di Kota Gorontalo

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut bapak wardi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁹

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing¹⁰

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Pergaulan bebas (Perzinahan)

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

¹⁰ Siti Fatimah, Skripsi: "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.¹¹ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan terem (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.¹²

Salah bertegah, benar berpapah (yang salah dicegah dan yang benar diayomi).¹³ Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun.

Demikian pula dengan pepatah bujang berama, beru berine (semua orang tua yang ada di masyarakat bertanggung jawab atas semua para remaja yang ada di masyarakat), para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedektan secara khusus.

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut bapak Irfan Nur para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan

¹¹ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 2019), hlm. 142

¹² Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat jilid III*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015), hlm. 13-14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum cukup usia .

2. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Menurut pak Wardi, kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas.³⁷ Hal ini juga didukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya¹⁴

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. ¹⁵ Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

- a. pekerjaan Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.
- b. Utang piutang Dulu penyebab pernikahan dini terjadi disebabkan karena utang piutang, utang keluarga yang tidak bisa dilunasi biasanya harus menikahkan anaknya dengan orang yang bersangkutan hal ini dikatakan oleh pak Armia. Pernikahan karena utang saat ini sudah jarang terjadi terjadi bahkan hampir tidak ada.

3. Pendidikan dan pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih

¹⁴ Selvi Rahayu, Skripsi: "Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 44.

¹⁵ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: "Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Suryani yang mengatakan tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut

4. Perjudohan

Perjudohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjudohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di kecamatan Gajah putih sendiri pernikahan yang didasari karena hal perjudohan sudah tidak ada terjadi. Perjudohan terjadi pada masyarakat dulu yang didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah.

5. Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi *beru tue* (*perawan tua*) bagi perempuan dan *bujang tue* (*perjaka tua*) bagi laki-laki, Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan gelar *beru tue* merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan dini tergantung apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu karena kedepeten (*ditangkap masyarakat*) karena melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan maupun karena hamil di luar nikah.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah pernikahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dilaksakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.

Adapun pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yaitu:

1. Pandangan Negatif masyarakat terhadap pernikahan dini

Sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang buruk atau pernikahan yang tidak patut terjadi. Pernikahan dini kebanyakan terjadi karena faktor pergaulan bebas. hal ini lah yang mendasari banyak masyarakat yang menganggap pernikahan dini tidak baik karena pernikahan tersebut terjadi karena melanggar norma baik itu norma adat maupun norma agama yang berlaku di masyarakat.

2. Pandangan Positif masyarakat Kota Gorontalo terhadap Pernikahan dini

Pandangan lain dari masyarakat yaitu menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar tergantung dari penyebab terjadinya pernikahan tersebut. seperti yang dikatakan oleh ibu Lina; “Tidak ada yang salah dari pernikahan dini jika pernikahannya terjadi karena perintah orang tua dan memang kemauan sendiri, dan pernikahan tersebut terjadi bukan karena kedepeten hamil di luar nikah”.

Pandangan-pandangan masyarakat merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada dasarnya memiliki dampakdampak bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini berakibat buruk tidak lepas dari apa yang yang terjadi di masyarakat. Pandangan lain dari sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang wajar juga tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat.

Penyebab dilakukannya pernikahan dinilah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap pernikahan

dini. begitu pula dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini juga menjadikan pernikahan dini dianggap baik atau buruk. ada yang menganggap baik jika membantu ekonomi keluarga dan ada pula yang beranggapan buruk jika dampak dari pernikahan dini berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya.

Dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat yaitu memiliki dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut Eko, "Setelah melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga"

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di kota Gorontalo dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di kota Gorontalo adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi.

Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan

dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian Dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap psikologi pelaku pernikahan dini karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga dan dampak bagi kesehatan yaitu dapat membahayakan organ-organ pelaku pernikahan dini serta mengakibatkan susah proses persalinan. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Syarifah Salmah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah , Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016.
- Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017).
- Endro Priherdityo, CNN Indonesia, Pernkahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia, (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>, diakses 20 Desember 2022)
- Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2010.
- Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017).
- Wien Pengembara, Tiap Tahun Angka Perceraian Meningkat Di Bener Meriah, (<https://www.kabargayo.com/tiap-tahun-angka-perceraian-meningkat-di-bener-meriah/>, Diakses 09 Januari 2020)
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.
- Siti Fatimah, Skripsi: “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009).
- Yusuf Abdullah, Bahaya Pergaulan Bebas, (Jakarta: Media Dakwah, 2019).
- Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, Syariat dan Adat Istiadat jilid III, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015).